



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.213.221.998.537,00 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.329.529.462.443,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah:

1. semula	Rp	6.766.307.463.906,00
2. bertambah	Rp	634.464.610.478,00
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	7.400.772.074.384,00

b. belanja Daerah:

1. semula	Rp	7.116.307.463.906,00
2. bertambah	Rp	1.203.221.998.537,00
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp	8.319.529.462.443,00

c. pembiayaan ...

c.	pembiayaan Daerah:		
1.	penerimaan pembiayaan:		
a)	semula	Rp	350.000.000.000,00
b)	bertambah	Rp	578.757.388.059,00
	jumlah	Rp	928.757.388.059 ,00
	penerimaan pembiayaan setelah perubahan		
2.	pengeluaran pembiayaan:		
a)	semula	Rp	0,00
b)	bertambah	Rp	10.000.000.000,00
	jumlah	Rp	10.000.000.000,00
	pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	918.757.388.059,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah:		
1.	semula	Rp	3.389.752.631.917,00
2.	bertambah	Rp	531.757.227.091,00
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	3.921.509.859.008,00
b.	pendapatan transfer:		
1.	semula	Rp	3.376.554.831.989,00
2.	bertambah	Rp	102.664.886.287,00
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	3.479.219.718.276,00
c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah:		
1.	semula	Rp	0,00
2.	bertambah	Rp	42.497.100,00
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	42.497.100,00

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak Daerah:
 - 1. semula Rp 2.680.876.738.815,00
 - 2. bertambah Rp 440.523.261.185,00
 - jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp 3.121.400.000.000,00
 - b. retribusi Daerah:
 - 1. semula Rp 132.997.192.076,00
 - 2. berkurang Rp 29.419.047.710,00
 - jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp 103.578.144.366,00
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - 1. semula Rp 58.482.204.636,00
 - 2. bertambah Rp 5.891.925.056,00
 - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 64.374.129.692,00
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
 - 1. semula Rp 517.396.496.390,00
 - 2. bertambah Rp 114.761.088.560,00
 - jumlah hasil lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 632.157.584.950,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. tranfer pemerintah pusat:
 - 1. semula Rp 2.672.056.649.000,00
 - 2. berkurang Rp 53.643.119.389,00
 - jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.725.699.768.389,00
 - b. transfer antardaerah:
 - 1. semula Rp 704.498.182.989,00
 - 2. bertambah Rp 49.021.766.898,00
 - jumlah transfer antardaerah setelah perubahan Rp 753.519.949.887,00

Pasal ...

- (3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah:
- | | | |
|--------------|----|---------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. berkurang | Rp | 42.497.100,00 |
| Jumlah | Rp | 42.497.100,00 |
- pendapatan hibah
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan:
- | | | |
|------------------|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah | Rp | 0,00 |
| jumlah Lain-lain | Rp | 0,00 |
- Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasional:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 4.854.089.003.134,00 |
| 2. bertambah | Rp | 544.461.473.742,00 |
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp | 5.398.550.476.876,00 |
- b. belanja modal:
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1. semula | Rp | 1.446.034.536.983,00 |
| 2. bertambah | Rp | 634.879.158.972,00 |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp | 2.080.913.695.955,00 |
- c. belanja tidak terduga:
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 50.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | 30.000.000.000,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 20.000.000.000,00 |
- d. belanja transfer:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 766.183.923.789,00 |
| 2. bertambah | Rp | 53.881.365.823,00 |
| jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp | 820.065.289.612,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:

1. semula	Rp	2.282.262.153.291,00
2. bertambah	Rp	74.301.068.353,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	2.356.563.221.644,00

b. belanja barang dan jasa:

1. semula	Rp	2.375.605.794.343,00
2. bertambah	Rp	270.303.294.497,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	2.645.909.088.840,00

c. belanja hibah:

1. semula	Rp	188.073.055.500,00
2. bertambah	Rp	196.540.710.892,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	384.613.766.392,00

d. belanja bantuan sosial:

1. semula	Rp	8.148.000.000,00
2. bertambah	Rp	3.316.400.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	11.464.400.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

1. semula	Rp	78.742.896.506,00
2. bertambah	Rp	153.138.795.637,00
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	231.881.692.143,00

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula	Rp	206.909.863.321,00
2. bertambah	Rp	136.655.867.487,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	343.565.730.808,00

c.belanja...

- c. belanja modal gedung dan bangunan:
 1. semula Rp 591.742.174.099,00
 2. berkurang Rp 13.811.127.797,00
 - jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 605.553.301.896,00
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
 1. semula Rp 565.380.208.793,00
 2. bertambah Rp 296.690.660.682,00
 - jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 862.070.869.475,00
- e. belanja modal aset tetap lainnya:
 1. semula Rp 3.259.394.264,00
 2. berkurang Rp 33.702.547.369,00
 - jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 36.961.941.633,00
- f. belanja modal aset lainnya:
 - semula Rp 0,00
 - berkurang Rp 880.160.000,00
 - jumlah belanja modal modal aset Lainnya setelah perubahan Rp 880.160.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan rincian perubahan:
 - a. semula Rp 50.000.000.000,00
 - b. berkurang Rp 30.000.000.000,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 20.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas
 - a. belanja bagi hasil:
 1. semula Rp 281.387.393.090,00
 2. bertambah Rp 46.030.421.347,00
 - jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 327.417.814.437,00

b.belanja...

b.	belanja bantuan keuangan:	
1.	semula	Rp 484.796.530.699,00
2.	berkurang	Rp 7.850.944.476,00
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 492.647.475.175,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	belanja penerimaan pembiayaan:	
1.	semula	Rp 350.000.000.000,00
2.	bertambah	Rp 578.757.388.059,00
	jumlah belanja penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 928.757.388.059,00
b.	belanja pengeluaran pembiayaan:	
1.	semula	Rp 0,00
2.	bertambah	Rp 10.000.000.000,00
	jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,00

Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian perubahan:	
a.	semula	Rp 350.000.000.000,00
b.	bertambah	Rp 578.757.388.059,00
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 928.757.388.059,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah dengan rincian perubahan:	
a.	semula	Rp 0,00
b.	bertambah	Rp 10.000.000.000,00
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp 10.000.000.000,00

Pasal...

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri atas:

- a. Lampiran I, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

c. Lampiran ...

- c. Lampiran III, rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV, rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V, rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI, rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX, sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X, daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI, daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII, daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV, daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV, daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI, daftar pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII, laporan keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 Oktober 2023



Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

MOHAMMAD MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN:
(8, 40/2023)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang
Nomor : 6 Tahun 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.389.752.631.917	3.921.509.859.008	531.757.227.091	16 %
4.1.01	Pajak Daerah	2.680.876.738.815	3.121.400.000.000	440.523.261.185	16 %
4.1.02	Retribusi Daerah	132.997.192.076	103.578.144.366	(29.419.047.710)	22 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.482.204.636	64.374.129.692	5.891.925.056	10 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	517.396.496.390	632.157.584.950	114.761.088.560	22 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.376.554.831.989	3.479.219.718.276	102.664.886.287	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.672.056.649.000	2.725.699.768.389	53.643.119.389	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989	753.519.949.887	49.021.766.898	7 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	42.497.100	42.497.100	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	42.497.100	42.497.100	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	6.766.307.463.906	7.400.772.074.384	634.464.610.478	9 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	4.854.089.003.134	5.398.550.476.876	544.461.473.742	11 %
5.1.01	Belanja Pegawai	2.282.262.153.291	2.356.563.221.644	74.301.068.353	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.375.605.794.343	2.645.909.088.840	270.303.294.497	11 %
5.1.05	Belanja Hibah	188.073.055.500	384.613.766.392	196.540.710.892	105 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.148.000.000	11.464.400.000	3.316.400.000	41 %
5.2	BELANJA MODAL	1.446.034.536.983	2.080.913.695.955	634.879.158.972	44 %

5.2.01	Belanja Modal Tanah	78.742.896.506	231.881.692.143	153.138.795.637	194 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.909.863.321	343.565.730.808	136.655.867.487	66 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	591.742.174.099	605.553.301.896	13.811.127.797	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	565.380.208.793	862.070.869.475	296.690.660.682	52 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.259.394.264	36.961.941.633	33.702.547.369	1.034 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	880.160.000	880.160.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	20.000.000.000	(30.000.000.000)	60 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	20.000.000.000	(30.000.000.000)	60 %
5.4	BELANJA TRANSFER	766.183.923.789	820.065.289.612	53.881.365.823	7 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	281.387.393.090	327.417.814.437	46.030.421.347	16 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484.796.530.699	492.647.475.175	7.850.944.476	2 %
	Jumlah Belanja	7.116.307.463.906	8.319.529.462.443	1.203.221.998.537	17 %
	Total Surplus/(Defisit)	(350.000.000.000)	(918.757.388.059)	(568.757.388.059)	-163 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	165 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	165 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	165 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	10.000.000.000	10.000.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	350.000.000.000	918.757.388.059	568.757.388.059	163 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. Bupati Tangerang

ANDI ONY PRIHARTONO

KABUPATEN TANGERANG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.482.204.636	167.072.427.920	63.590.223.284	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	0	0	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.482.204.636	64.374.129.692	5.891.925.056	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000.000	102.698.298.228	57.698.298.228	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2			PENDAPATAN TRANSFER	3.376.554.831.989	3.479.219.718.276	102.664.886.287	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2	01		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.672.056.649.000	2.725.699.768.389	53.643.119.389	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	2	02		Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989	753.519.949.887	49.021.766.898	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	42.497.100	42.497.100	

5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3	01	Pendapatan Hibah	0	42.497.100	42.497.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	
Jumlah Pendapatan										3.480.037.036.625	3.646.334.643.296	166.297.606.671	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	5			BELANJA				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00				KEUANGAN	816.183.923.789	840.065.289.612	23.881.365.823	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	0.00	00				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	816.183.923.789	840.065.289.612	23.881.365.823	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	00				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	816.183.923.789	840.065.289.612	23.881.365.823	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	484.796.530.699	492.647.475.175	7.850.944.476	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	4		BELANJA TRANSFER	484.796.530.699	492.647.475.175	7.850.944.476	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	484.796.530.699	492.647.475.175	7.850.944.476	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	20.000.000.000	(30.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK	50.000.000.000	20.000.000.000	(30.000.000.000)	

										TERDUGA				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09	5	3	01		Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	20.000.000.000	(30.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10					Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	281.387.393.090	327.417.814.437	46.030.421.347	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10	5	4			BELANJA TRANSFER	281.387.393.090	327.417.814.437	46.030.421.347	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10	5	4	01		Belanja Bagi Hasil	281.387.393.090	327.417.814.437	46.030.421.347	
Jumlah Belanja											816.183.923.789	840.065.289.612	23.881.365.823	
Total Surplus/(Defisit)											2.663.853.112.836	2.806.269.353.684	142.416.240.848	
0	00	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											350.000.000.000	928.757.388.059	578.757.388.059	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	10.000.000.000	10.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	0	10.000.000.000	10.000.000.000	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	10.000.000.000	10.000.000.000	